

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anggota Dalmas Pada Pengamanan Penertiban Kawasan Tamansari Menurut KUHP

Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya apabila memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik dan didukung paling tidak dua permulaan bukti yang cukup. Berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.

Adapun unsur-unsur terpenting dalam Pasal 170 KUHP dihubungkan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Dalmas Polrestabes Bandung dalam pengamanan penertiban kawasan Tamansari Bandung Rumusan Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut,

a. Unsur Barangsiapa di muka umum

Unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dan unsur di muka umum karena kejahatan ini dimasukkan ke dalam kategori kejahatan di muka umum yang artinya di tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai. Oleh karena kehadiran anggota Dalmas tersebut adalah untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan penertiban kawasan, maka sudah dapat dikategorikan di muka umum, karena yang hadir pada saat itu tidak hanya anggota Dalmas

terdapat warga daerah Tamansari, anggota TNI, Satpol PP yang berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi.

b. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang.

Pasal 170 KUHP menghendaki adanya tindak kekerasan yang dilakukan seseorang supaya dapat dijatuhkan pidana karena pada dasarnya setiap kekerasan terhadap orang merupakan tindak pidana, namun bagi anggota Polri dalam hal ini Dalmas Polrestabes Bandung dalam melakukan pengamanan perlu ditinjau dalam aspek penggunaan kekuatan menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan kekerasan oleh anggota Dalmas harus dilakukan melalui tahapan-tahapan, dan penggunaannya dilakukan secara tegas dan terukur dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat dengan memilih tahapan penggunaan kekuatan, sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan. Apabila tindakan kekerasan sebagaimana terekam dalam video tersebut tidak termasuk yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kategori melakukan kekerasan.

c. Unsur mengakibatkan luka

Berdasarkan video yang viral di masyarakat melalui media sosial, nampak terdapat sejumlah anggota Dalmas yang melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan tongkat maupun tangan kosong terhadap seseorang. Adanya luka merupakan salah satu syarat dalam pemenuhan unsur pasal. Berbicara

mengenai luka, KUHP memberikan dua kriteria yakni luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP “Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.” Adapun luka ringan adalah ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 352 yang secara tersirat memberikan definisi mengenai luka ringan yakni penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kedua bentuk luka-luka yang dialami oleh korban tersebut harus melalui pembuktian surat melalui keterangan visum et repertum oleh dokter yang memeriksa luka tersebut. Dalam tayangan bukti rekaman video tersebut terlihat bahwa segera setelah dipukul oleh beberapa anggota Dalmas, korban masih dapat berdiri.

d. Unsur Secara bersama-sama

Pasal 170 KUHP menghendaki adanya unsur secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan

(delik culpa). Bahwa perlu dikemukakan kehadiran anggota Dalmas pada lokasi kekerasan tersebut terlihat berkumpul dengan berdasarkan regu dan peleton yang telah ditentukan, meskipun demikian perlu dikemukakan unsur bersama-sama ini terhadap pelaku-pelaku harus ada persekongkolan untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

Pasal dalam selanjutnya dalam KUHP adalah Pasal 351, berbeda dengan Pasal 170 yang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama di muka umum, maka kekerasan yang dilakukan menurut Pasal 351 ini menunjuk kepada pelaku perorangan. agar pelaku dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bentuk penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas Polrestabes Bandung sebagaimana tampak dalam video yang viral di masyarakat menunjukkan bahwa anggota Dalmas tersebut telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap seseorang yang tampak dipukuli beberapa kali. Unsur yang paling penting dalam Pasal tersebut adalah kekerasan tersebut, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Berdasarkan kedua penjelasan unsur-unsur kedua Pasal tersebut, patut diduga telah terjadi tindak pidana kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Jo 351 ayat (1) KUHP, sehingga cukup alasan bagi korban untuk melaporkan

atau mengadakan tindak pidana yang dialaminya dengan menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyelidikan di mana tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

B. Tindakan Hukum Lain Yang Dapat Dilakukan Paminal Polda Jawa Barat Terhadap Pelaku Kekerasan pada Pengamanan Penertiban Kawasan Tamansari Bandung

Operasi pengamanan penertiban kawasan Tamansari merupakan bantuan pengamanan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Sebagai bantuan pengamanan Kepala Pengamanan Ring I dipimpin oleh Kapolsek Bandung Wetan dan Kepala Pengamanan Objek dipimpin oleh Kasat Sabhara Kota Bandung. Kapam Ring I dan Kapam Objek ini membawahi 2 (dua) Peleton Pasukan Dalmas Polres Kota Bandung yang masing-masing peleton terdiri 16 orang dan 15 orang dengan tambahan 2 orang crew serta di bawah kendali Komandan dan Wakil Komandan Kompi Dalmas Polrestabes Bandung. Bahkan setelah melaksanakan apel kesiapan selanjutnya dilakukan APP oleh Danki maupun oleh Danton terhadap memberikan arahan agar anggota

dalam melaksanakan pengamanan harus sesuai SOP, bertindak atas perintah pimpinan, tidak terpancing, dan tidak anarkis.

Dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Dalmas, maka menjadi kewenangan Paminal untuk melakukan penyelidikan. Pengamanan Internal atau Paminal menurut Perkap No. 14 Tan 2018 Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Paminal merupakan bagian dari Bidpropam Polda Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sub Paminal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan melakukan penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut Subbidpaminal dibantu oleh unit yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personil, materiil logistik, dan kegiatan.

Sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan Paminal, maka perlu disampaikan kedudukan laporan informasi dalam penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Laporan informasi menurut Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari pemeriksaan pendahuluan berupa surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan rekomendasi dari pengembalian fungsi Paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan, kemudian surat/nota dinas/disposisi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh

pengembangan fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam.

Adapun yang menjadi kewenangan dari Paminal merupakan salah satu bentuk pengawasan sebagaimana tertuang dalam Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Polri. Berkaitan dengan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Anggota Dalmas, maka Sub Paminal dalam melakukan pengamanan kegiatan ini memiliki kewenangan antara lain,

- a. melakukan pengumpulan bahan keterangan tentang kegiatan yang akan dilakukan;
- b. melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan Polri;
- c. menerima salinan data dan dokumen dari satuan kerja yang akan, sedang dan selesai melaksanakan kegiatan Kepolisian;
- d. monitoring terhadap kegiatan rutin dan operasi kepolisian yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja/fungsi di lingkungan Polri

Hasil dari kegiatan tersebut dihubungkan dengan kegiatan pengamanan kawasan Tanansari Bandung, diperoleh informasi bahwa diduga telah terjadi pelanggaran disiplin dan atau etika yang dilakukan oleh anggota Dalmas yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Informasi nomor : R/LI-81/XII//Paminal tanggal 13 Desember 2019 tentang viralnya video pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dalam hal ini anggota Dalmas Polrestabes Bandung ketika melakukan pengamanan kegiatan penertiban kawasan Tamansari Bandung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Bukti video yang menjadi dasar Laporan informasi ini merupakan salah satu alat bukti elektronik. Berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Adanya bukti video mengenai pemukulan yang dilakukan oleh anggota Dalmas tersebut, tidak secara serta merta dapat dijadikan alat bukti yang sah, paling tidak harus ada keterangan lain yang menunjukkan mengenai jenis alat yang digunakan untuk merekam, waktu pengambilan gambar, dan siapa yang pertama kali melakukan upload pada media sosial. Adanya keterangan tambahan dari bukti video tersebut berguna untuk menentukan tempus (waktu) dan locus (lokasi) pemukulan terjadi sehingga peristiwa hukum kekerasan tersebut adalah benar-benar terjadi, sehingga kehadiran video tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan kualifikasi delik yang dilakukan oleh anggota Dalmas Polrestabes Bandung yang melakukan pemukulan. Menurut pendapat penulis hal ini pun menjadi kewenangan dari Sub Paminial Bid Propam Polda Jawa Barat dalam jal mengumpulkan bahan keterangan untuk mendukung bukti-bukti pelanggaran disiplin anggota yang nantinya akan dijadikan pada persidangan disiplin.

Berkaitan dengan kewenangan Paminial dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin anggota Dalmas, karena dengan adanya ketentuan mengenai penggunaan kekuatan dalam tugas pengendalian massa akan rentan terjadinya pelanggaran terhadap

implementasi standar ham dalam penyelenggaraan tugas anggota Dalmas, diantaranya adalah penggunaan kekerasan berupa tindakan atau ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.

Pengamanan kegiatan pengamanan massa dalam jumlah besar yang disertai provokasi di kedua belah pihak sangat rentan terhadap adanya kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak. Polri dalam melakukan pengamanan memiliki tahapan dalam penggunaan kekuatan, hal ini terkadang dilakukan secara berlebihan dan di luar kendali pimpinan sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran implementasi prinsip ham dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, maka Sub Paminan Bid Propam Polda Jawa Barat tentunya harus melakukan pemeriksaan terhadap tahapan-tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, apakah dalam pengamanan penertiban kawasan Tamansari telah sesuai dengan pedoman pengendalian massa atau terdapat anggota yang sengaja mengabaikan pedoman pengendalian massa sehingga terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh segelintir anggota sehingga melakukan tindak kekerasan dalam kegiatan pengamanan.